

Analisis Penerapan Hukum *Wad'i* terhadap Akad *Murābahah bil Wakālah* dan Implikasinya pada Kepastian Hukum Syariah di Indonesia

Ihrom Jaelani¹⁾, Mustofa Hasan²⁾, Dudang Gojali³⁾

STAI Putra Galuh Ciamis¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ^{2), 3)}

Email: ihromjaelani@staiputragaluh.ac.id¹⁾, mustofahasan@uinsgd.ac.id²⁾,
dudang.gojali@uinsgd.ac.id³⁾.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Al-Hukmu al-Wad'i* terhadap akad *murābahah bil wakālah* dan implikasinya terhadap kepastian hukum syariah di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada integrasi antara sebab, syarat, dan penghalang hukum dalam menilai keabsahan akad pada praktik perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-normatif, melalui analisis literatur klasik fiqh, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian praktik *murābahah bil wakālah* belum sepenuhnya memenuhi struktur kausalitas hukum wad'i, karena kepemilikan bank sering bersifat administratif dan urutan akad belum sesuai ketentuan syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi kepatuhan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum wad'i sebagai instrumen evaluatif dalam memastikan kesahihan akad dan menutup celah ketidaksesuaian hukum. Implikasinya, regulasi dan pengawasan syariah perlu diarahkan pada validitas substantif agar sistem keuangan Islam tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga berkeadilan, bermoral, dan selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kata kunci: *Al-Hukmu al-Wad'i*, *Murābahah bil Wakālah*, Kepastian Hukum Syariah, Kepatuhan Syariah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This study aims to analyse the application of Al-Hukmu al-Wad'i to murabahah bil wakalah contracts and its implications for the certainty of Sharia law in Indonesia. The focus of the study is directed at the integration of causes, conditions, and legal obstacles in assessing the validity of contracts in Islamic banking practices, particularly at Bank Syariah Indonesia. The method used is library research with a qualitative-normative approach, through analysis of classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations. The results of the study show that some murābahah bil wakālah practices do not fully comply with the causal structure of wad'i law, because bank ownership is often administrative in nature and the sequence of contracts does not comply with sharia provisions. This has the potential to create legal uncertainty and weaken the legitimacy of sharia compliance. This study emphasises the importance of applying wad'i law as an evaluative instrument in ensuring the validity of contracts and closing loopholes in legal non-compliance. Implicitly, sharia regulation and supervision need to be directed towards substantive validity so that the Islamic financial system is not only formally compliant, but also fair, moral, and in line with maqāṣid asy-syarī'ah.

Keywords: *Al-Hukmu al-Wad'i*, *Murābahah bil Wakālah*, Legal Certainty in Sharia, Sharia Compliance, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan konsisten. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan lembaga keuangan syariah secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kompleksitas produk dan inovasi instrumen keuangan (M. Anwar et al., 2020). Salah satu instrumen yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad murābahah, yakni akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati (Manangin et al., 2020).

Berdasarkan laporan OJK (2022), pembiayaan dengan akad murābahah mencapai 47,88% dari total pembiayaan bank syariah. Data lainnya menunjukkan bahwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia porsi pembiayaan murābahah mencapai sekitar 61,12% pada tahun 2021, 62,06% pada tahun 2022, dan 58,64% pada tahun 2023 (Fikri, 2021). Meskipun kontribusi akad murābahah sempat menurun menjadi 43,88% pada awal 2024 karena meningkatnya pembiayaan musyarakah, akad ini tetap menjadi instrumen utama dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah nasional (M Nur Ikhwan et al., 2025). Dominasi ini menegaskan posisi strategis murābahah sebagai tulang punggung industri keuangan syariah sekaligus mengindikasikan pentingnya kajian mendalam terhadap validitas hukum dan kepatuhan syariah dalam penerapannya (Ariyani et al., 2025).

Secara konseptual, murābahah adalah akad jual beli dengan penentuan harga pokok dan margin keuntungan yang transparan (Moosa, 2023). Dalam praktik modern, akad ini sering dipadukan dengan mekanisme wakālah, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, kemudian menjualnya kembali secara cicilan kepada nasabah tersebut (Mokal et al., 2024). Skema ini dikenal sebagai murābahah bil wakālah. Model ini memberikan kemudahan administratif dan efisiensi operasional bagi lembaga keuangan, namun menimbulkan potensi permasalahan hukum (Prabowo & Jamal, 2017). Dalam banyak kasus, transaksi jual beli dilakukan sebelum terjadinya kepemilikan riil bank atas objek barang, sehingga sebab hukum (as-sabab) belum sepenuhnya terpenuhi (Agustin et al., 2024; Wibowo, 2024). Padahal, dalam kerangka hukum Islam, keberlakuan hukum hanya sah apabila sebab dan syaratnya telah terwujud secara sempurna. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”* (HR. Abu Dawud), menegaskan prinsip dasar kepemilikan sebagai prasyarat sah akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif akad murābahah bil wakālah dianggap sah, tetapi dari perspektif hukum wad’i, keberlakuan hukumnya masih problematic (Nur Khusna et al., 2021).

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan syariah. Kepastian hukum tidak hanya menjamin stabilitas hukum dan perlindungan bagi para pihak, tetapi juga memastikan kesesuaian antara praktik ekonomi dengan nilai-nilai syariah (Waris & Sari, 2023). Dalam konteks akad murābahah bil wakālah, kepastian hukum seringkali tereduksi menjadi aspek formal, sementara dimensi substantifnya terabaikan. Banyak praktik menunjukkan bahwa akad wakālah dan akad jual beli dilakukan secara simultan tanpa jeda waktu dan tanpa kepastian kepemilikan bank atas barang yang menjadi objek jual beli (Khasanah & Fauziyah, 2021). Akibatnya, terjadi *ta’āruḍ al-asbāb* (konflik sebab hukum) serta pengaburan antara akad wakālah dan akad murābahah, yang mengakibatkan ketidakjelasan validitas hukum akad tersebut. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini juga berpotensi mengandung *al-māni’* (penghalang hukum), berupa *hilah* atau rekayasa hukum yang bertujuan memfasilitasi

pembiayaan tunai secara terselubung. Dari sudut pandang hukum wad'i, praktik ini menyebabkan akad kehilangan kesempurnaan *asy-syarat* (syarat hukum), karena keberlakuannya tidak memenuhi hubungan kausalitas hukum yang sah antara sebab, syarat, dan akibat hukum (Nurhadi, 2020).

Permasalahan ini menegaskan bahwa struktur epistemologis hukum Islam belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktik regulatif keuangan syariah di Indonesia. Walaupun akad *murābahah bil wakālah* telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah* dan Fatwa No. 10/2000 tentang *Wakālah*, serta melalui peraturan OJK yang mengatur prinsip syariah dalam pembiayaan, regulasi tersebut lebih menekankan pada kepatuhan administratif daripada validitas hukum syar'i (Syamsurijal & Fitri sariningsih, 2024). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum positif dan keabsahan hukum wad'i. Dalam konteks epistemologi hukum Islam, kesenjangan ini menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah sering kali sah secara regulatif tetapi tidak selalu sah secara kausalitas hukum syariah. Padahal, dalam sistem hukum Islam, keterpenuhan *as-sabab* (sebab hukum), *asy-syarat* (syarat keberlakuan), dan ketiadaan *al-māni'* (penghalang hukum) merupakan elemen yang menentukan validitas dan kepastian hukum (Hasanudin et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum akad *murābahah bil wakālah* dalam konteks epistemologi hukum Islam, berfokus pada terpenuhinya *as-sabab*, *asy-syarat*, dan ketiadaan *al-māni'*. Studi ini menjadi krusial untuk mengisi kesenjangan antara keabsahan regulatif (hukum positif) dan keabsahan kausalitas hukum syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka hukum syariah yang lebih holistik dan rekomendasi praktis bagi OJK dan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang berorientasi pada kajian normatif dan konseptual (Asyiqin, 2025). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep *Al-Hukmu al-Wad'i* terhadap akad *murābahah bil wakālah* dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum syariah. Desain deskriptif-analitis dipilih karena mampu menggambarkan fenomena hukum secara sistematis sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam klasik dan regulasi kontemporer (Marzuki, 2005).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama diperoleh dari literatur klasik hukum Islam, seperti karya al-Ghazālī, al-Āmidī, dan asy-Syāṭibī yang membahas *Al-Hukmu al-Wad'i* beserta elemen-elemennya (*as-sabab*, *asy-syarat*, dan *al-māni'*). Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum positif dan regulasi keuangan syariah di Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah*, Fatwa No. 10/2000 tentang *Wakālah*, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur prinsip syariah dalam pembiayaan. Selain itu, digunakan juga laporan tahunan dan pedoman produk perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK serta publikasi ilmiah terkait praktik *murābahah bil wakālah* di perbankan syariah (Marzuki, 2005).

Prosedur penelitian meliputi tiga tahap utama. Pertama, tahap identifikasi dan klasifikasi data, yakni mengumpulkan literatur relevan yang membahas akad *murābahah* dan teori hukum wad'i. Kedua, tahap analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah teks-

teks hukum untuk menemukan hubungan sebab-akibat hukum (*as-sabab*, *asy-syarat*, *al-māni*) dalam struktur akad *murābahah bil wakālah*. Ketiga, tahap interpretasi normatif, yaitu menafsirkan temuan tersebut dalam kerangka maqāṣid *asy-syarī'ah* dan prinsip kepastian hukum syariah (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *Murābahah bil Wakālah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang paling banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah. Akad ini termasuk ke dalam kategori jual beli amanah (*al-buyū' al-amānah*), yaitu transaksi yang didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan harga antara penjual dan pembeli (Yunita, 2018). *Al-Ghazālī* dalam *al-Mustashfā* menjelaskan bahwa *murābahah* adalah transaksi di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian). Prinsip dasar ini selaras dengan firman Allah SAW dalam Surah *An-Nisā'* (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa akad jual beli yang sah harus dilandasi kerelaan dan keterbukaan di antara para pihak.

Dalam praktiknya, perbank syariah menghadapi kendala teknis yang cukup kompleks terkait pelaksanaan akad *murābahah* (M Nur Ikhwan et al., 2025; Waris & Sari, 2023). Untuk menjamin efisiensi dan mengurangi biaya operasional, banyak lembaga keuangan syariah mengadopsi model *murābahah bil wakālah*, yaitu akad *murābahah* yang digabung dengan akad *wakālah* (perwakilan) (Yunita, 2018). Dalam mekanisme ini, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga *murābahah* yang disepakati. Model ini dinilai praktis karena mempercepat proses pembelian dan menghindari keterlambatan administrasi akibat kepemilikan fisik barang oleh bank. Namun di sisi lain, penerapan *murābahah bil wakālah* juga menghadirkan potensi persoalan hukum, khususnya terkait validitas sebab hukum (*as-sabab*) dan keabsahan syarat akad (*asy-syarat*) jika proses pembelian tidak dilakukan secara riil oleh bank. Dalam kondisi seperti ini, akad berpotensi kehilangan kesempurnaan struktur hukum syariah, karena transaksi dilakukan tanpa adanya perpindahan kepemilikan yang nyata.

Dasar Normatif dan Regulatif Akad *Murābahah bil Wakālah*

Landasan normatif dari akad *murābahah bil wakālah* berakar pada prinsip dasar keabsahan jual beli dalam hukum Islam. Syariah Islam membolehkan berbagai bentuk akad mu'āmalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan (Choiriyah et al., 2024). Firman Allah SAW dalam Surah *Al-Baqarah* (2:275) menegaskan: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan prinsip saling ridha diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakpastian (*gharar*).

Dalam konteks *murābahah bil wakālah*, kebolehan akad ini bersandar pada asas *al-ibāhah al-ashliyyah* (segala bentuk mu'āmalah pada dasarnya boleh) dan didukung oleh kaidah fiqh: الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ “Hukum asal dalam

mu'āmalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.” Prinsip inilah yang menjadi dasar teologis sekaligus yuridis bahwa akad gabungan seperti *murābahah* dan *wakālah* dapat diterima selama tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi niat (*hilah*).

Dalam praktik modern, legitimasi *murābahah bil wakālah* diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah* dan Fatwa DSN-MUI No. 10/2000 tentang *Wakālah*. Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 mengatur bahwa dalam akad *murābahah*, bank wajib membeli barang secara sah dan memilikinya sebelum menjual kembali kepada nasabah, agar tidak terjadi *al-bai' mā lam yamlik* (jual beli atas barang yang belum dimiliki). Sebagaimana hadis Rasulullah SAW: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Hadis ini menegaskan prinsip *as-sabab* dalam hukum wad'i bahwa jual beli baru sah jika penjual memiliki barang yang dijual.

Sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 10/2000 mengatur kebolehan pemberian kuasa (*wakālah*) kepada nasabah untuk melakukan pembelian atas nama bank, dengan syarat kuasa tersebut bersifat terbatas (*wakālah muqayyadah*) dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Allah SWT berfirman dalam *Surah Al-Kahf (18):19*:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

“Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan uang perakmu ini ke kota, hendaklah dia melihat makanan mana yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.” Ayat ini menunjukkan legitimasi prinsip perwakilan dalam transaksi *mu'āmalah*. Dalam konteks *murābahah bil wakālah*, akad *wakālah* dilakukan agar nasabah dapat membeli barang atas nama bank, sedangkan akad *murābahah* baru berlaku setelah kepemilikan sah berpindah kepada bank. Ketika kedua akad dilakukan secara simultan tanpa perpindahan kepemilikan yang nyata, maka terjadi cacat hukum (*khalaal wad'i*) karena sebab dan akibat hukum tidak berurutan secara benar.

Kedua fatwa ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa praktik *murābahah bil wakālah* memenuhi prinsip *as-sabab* dan *asy-syarf* dalam *Al-Hukmu al-Wad'i*, yakni kepemilikan sah atas barang sebagai sebab hukum dan keterpisahan antara akad *wakālah* dan jual beli sebagai syarat keberlakuan hukum. Dengan demikian, meskipun akad ini merupakan inovasi kontemporer, fondasinya tetap berpijak pada prinsip hukum Islam klasik yang kokoh (Nur Khusna et al., 2021).

Selain fatwa, legitimasi regulatif *murābahah bil wakālah* juga diperkuat oleh berbagai peraturan keuangan syariah di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/POJK.03/2019 tentang *Produk dan Aktivitas Bank Syariah* memberikan ruang bagi pengembangan akad kombinatif selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Demikian pula, Pedoman Produk Pembiayaan *Murābahah* (OJK, 2022) secara eksplisit menyebut bahwa akad *murābahah* dapat dilakukan dengan skema *wakālah* sepanjang penguasaan barang oleh bank dapat dibuktikan secara hukum. Regulasi ini menjadi manifestasi dari adaptasi hukum positif terhadap struktur kausalitas hukum syariah (*Al-Hukmu al-Wad'i*), di mana regulator menuntut agar setiap transaksi memenuhi *sebab hukum* (*ownership proof*) dan menghindari *māni'* berupa ketidakjelasan status barang. Dengan demikian, regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mencoba mengharmonikan kebutuhan efisiensi industri dengan prinsip validitas hukum Islam.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar normatif dan regulatif akad *murābahah bil wakālah* di Indonesia menunjukkan sinergi antara hukum Islam klasik, fatwa keagamaan, dan hukum positif modern. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan

legitimasi normatif terhadap praktik jual beli berbasis margin keuntungan, sedangkan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Namun, penerapan hukum tersebut tetap memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* agar kepatuhan syariah tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif. Harmonisasi antara aspek normatif dan regulatif ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum syariah (*sharia legal certainty*), di mana setiap akad tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sesuai dengan maqāṣid dan struktur kausalitas hukum Islam.

Konsep *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* dalam Akad Keuangan Syariah

Secara konseptual, *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* (الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ) merupakan pilar fundamental dalam epistemologi *Ushul Fiqh*, menempati kedudukan kedua setelah *Al-Hukmu al-Taklīfī* (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ). Secara etimologis, *waḍ'ī* berasal dari kata *waḍa'a* (وَضَعَ) yang berarti “menetapkan” atau “meletakkan sesuatu pada tempatnya”. Definisi terminologisnya menurut ulama *ushul fiqh* adalah: “Sesuatu yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya hukum syar'i lainnya,” atau “ما جعله الشارع سبباً أو شرطاً أو مانعاً لحكم آخر”. Berbeda dari *Al-Hukmu al-Taklīfī* yang berorientasi pada beban hukum (perintah dan larangan), *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* berorientasi pada mekanisme dan kondisi hukum, berfungsi sebagai instrumen hukum Allah yang bersifat teknis dan kausalitas, yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara suatu keadaan dan hukum syar'i.

Inti dari *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* terletak pada mekanisme pengatur keberlakuan hukum melalui enam jenis utama, dengan fokus pada tiga elemen kausalitas: *As-Sabab* (السبب), *Asy-Syarat* (الشرط), dan *Al-Māni'* (المانع). *As-Sabab* adalah sesuatu yang menjadikan hukum berlaku, misalnya masuk waktu salat yang menjadi sebab wajibnya salat. *Asy-Syarat* adalah sesuatu yang keberadaannya diperlukan untuk sahnya hukum, tetapi bukan penyebab langsung, contohnya wudu sebagai syarat sahnya salat. Sementara itu, *Al-Māni'* berfungsi sebagai faktor yang menghalangi berlakunya hukum, seperti haid yang menjadi penghalang sahnya salat. Ketiga elemen ini, ditambah dengan konsep *As-Ṣiḥḥah* (الصحة) (sah) dan *Al-Buṭlān* (البطلان) atau *Al-Fasād* (الفساد) (batal), secara kolektif menjelaskan kapan, bagaimana, dan apa konsekuensi hukum syar'i diterapkan.

Dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah, konsep *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* menjadi fondasi legalitas dan validitas akad. Penerapannya sangat relevan untuk memastikan keabsahan transaksi sesuai dengan maqāṣid *asy-syarī'ah* (Kurniawan, 2021). Sebagai contoh, dalam konteks kontrak, terjadinya akad jual beli adalah *As-Sabab* berpindahnya kepemilikan, adanya ridha dan objek yang halal adalah *Asy-Syarat* sahnya akad, dan unsur riba atau *gharar* menjadi *Al-Māni'* yang menghalangi sahnya akad. Dengan demikian, *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* berperan sebagai mekanisme hukum operasional yang menggarisbawahi pentingnya validitas kausalitas hukum bukan hanya kepatuhan administratif. Menganalisis regulasi keuangan syariah melalui lensa *sabab-syarat-māni'* akan memperkuat *sharia governance* dan memberikan kepastian hukum yang komprehensif.

Analisis Penerapan Hukum Waḍ'ī terhadap Akad Murābahah bil Wakālah

Penerapan *Al-Hukmu Al-Waḍ'ī* menjadi instrumen krusial untuk mengukur keabsahan kausalitas hukum dalam praktik *murābahah bil wakālah* di perbankan syariah

modern. Dalam kerangka hukum Islam, validitas suatu akad dinilai tidak hanya dari rukun formalnya, tetapi juga dari tiga fondasi *wad'i* (aṣ-ṣihhah al-wad'iyyah): keterpenuhan as-sabab (sebab hukum), asy-syarat (syarat keberlakuan), dan ketiadaan al-māni' (penghalang hukum) (Khasanah & Fauziyah, 2021). Untuk *murābahah bil wakālah*, as-sabab terwujud ketika bank memperoleh kepemilikan riil atas barang; asy-syarat terpenuhi ketika akad jual dilakukan *setelah* kepemilikan sah terbentuk; dan al-māni' terhindarkan jika tidak ada unsur *hilah*, *gharar*, atau niat yang menyimpang dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kausalitas yang utuh dan berurutan ini adalah kunci kesempurnaan akad.

Dari segi as-sabab, kepemilikan riil (*al-milk as-syar'i*) bank atas barang adalah faktor fundamental yang memicu keberlakuan akad *murābahah*. Prinsip ini ditegaskan dalam sabda Nabi SAW: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi), yang menetapkan bahwa sebab hukum (kepemilikan) harus hadir sebelum akibat hukum (jual beli) berlaku. Dalam praktik, lembaga keuangan syariah, sering melakukan *murābahah bil wakālah* di mana proses kepemilikan bank diwujudkan secara administratif (*qabd hukmī*) dan bukan secara nyata (*qabd haqīqī*). Dari perspektif *hukum wad'i*, kepemilikan yang hanya bersifat administratif ini berpotensi tidak memenuhi unsur *as-sabab al-mu'aththir*, sehingga akad menjadi rawan kehilangan kekuatan hukum syar'i.

Adapun asy-syarat menuntut urutan waktu yang ketat antara akad *wakālah* dan *murābahah* demi menjaga kesinambungan hukum. Fatwa DSN-MUI (No. 04/2000 dan No. 10/2000) secara eksplisit mensyaratkan bahwa akad *murābahah* harus dilakukan *setelah wakālah* selesai dan barang sah menjadi milik bank (M Nur Ikhwan et al., 2025). Namun, praktik yang jamak adalah penandatanganan kedua akad secara simultan di awal transaksi. Pola ini menimbulkan *ta'āruḍ al-asbāb* (konflik sebab hukum) yang mengganggu keteraturan *wad'i*. Berdasarkan kaidah “مَا لَمْ يَتِمَّ السَّبَبُ لَمْ يَتِمَّ الْحُكْمُ” “Apa yang tidak sempurna sebabnya, maka hukumnya juga tidak sempurna.” meskipun akad diakui sah secara administratif, secara substansial hukum Islam menilai praktik simultan ini mengandung cacat *wad'i* (*khalaal wad'i*) yang melemahkan validitas syar'iyyah.

Dari sisi al-māni', potensi penyimpangan utama muncul ketika *murābahah bil wakālah* digunakan sebagai instrumen pembiayaan tunai terselubung dan bukan sebagai transaksi jual beli riil. Dalam kasus ini, akad kehilangan substansi hukum karena niat (*qasd asy-syar'i*) menyimpang dari *maqāṣid syariah*. Hadis Nabi SAW tentang niat menunjukkan dimensi *wad'i* yang kuat, di mana keabsahan hukum sangat bergantung pada niat yang sah. Jika niat yang mendasari adalah untuk mencari bunga terselubung, maka akad tersebut mengandung *māni'* yang membatalkan akibat hukumnya. Dengan demikian, evaluasi *wad'i* sangat memerlukan pemeriksaan niat untuk memastikan kemurnian orientasi hukum syariah.

Untuk menentukan status hukum akhir, as-ṣihhah (*ṣaḥīḥ wad'an*) dan al-butlān (*bāṭil wad'an*) digunakan. Akad yang memenuhi seluruh sebab, syarat, dan bebas dari penghalang adalah *ṣaḥīḥ wad'an*. Sebaliknya, akad yang tidak terpenuhi sebab hukumnya, seperti jual beli tanpa kepemilikan bank, adalah *bāṭil wad'an*, meskipun secara administratif dianggap sah. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa hukum yang sah secara *wad'i* adalah hukum yang menimbulkan akibat yang diakui oleh syariah. Di sisi lain, al-'azimah (hukum asal yang ketat) dan ar-rukhsah (keringanan hukum) memberikan fleksibilitas. Penggunaan *wakālah* dalam *murābahah* dapat dikategorikan sebagai *rukhsah* untuk menghindari kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), sesuai kaidah “Al-masyaqqah tajlibu at-taysir”. Namun, *rukhsah* ini harus dijaga

ketat agar tidak disalahgunakan menjadi *hilah*, yang akan menghilangkan legitimasi *maqāsid* dan mengubahnya menjadi pelanggaran hukum.

Analisis *Al-Hukmu Al-Waḍ'ī* terhadap *murābahah bil wakālah* menyingkap adanya kesenjangan antara kepatuhan regulatif-administratif dan keabsahan kausalitas hukum syariah. Meskipun sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN-MUI, terdapat indikasi ketidaksempurnaan sebab hukum (*qabḍ ḥukmī* yang lemah) dan potensi *al-mānī'* (penyimpangan niat). Oleh karena itu, *Al-Hukmu Al-Waḍ'ī* berfungsi sebagai mekanisme evaluasi substantif, menuntut penataan ulang struktur akad agar urutan sebab, syarat, dan akibat hukum terwujud sesuai prinsip *wad'ī*. Hal ini tidak hanya memperkuat validitas hukum akad, tetapi juga memastikan *al-yaqīn al-syar'ī* (kepastian hukum syariah) di lembaga keuangan modern.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum Syariah

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah pilar utama bagi stabilitas dan kepercayaan publik dalam sistem keuangan syariah. Dalam kerangka hukum Islam, kepastian hukum melampaui sekadar keberadaan aturan tertulis; ia menuntut terwujudnya kesesuaian antara norma hukum dan realitas kausalitas hukum (Alias et al., 2025). Prinsip ini berakar kuat pada konsep *Al-Hukmu Al-Waḍ'ī*, yang menyatakan bahwa suatu hukum baru sah apabila sebab (*as-sabab*) dan syarat (*asy-syarṭ*) terpenuhi, serta ketiadaan penghalang (*al-mānī'*) yang membatalkan keberlakuan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum syariah mencakup tidak hanya legal formality, tetapi juga legal causality yaitu keterpaduan antara struktur normatif hukum dan realisasi praktis dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks *murābahah bil wakālah*, kepastian hukum syariah hanya tercapai jika bank benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya, akad dilakukan berurutan sesuai urutan sebab hukum, dan niat transaksi selaras dengan *maqāsid syariah*.

Konsep kepastian hukum dalam Islam memiliki landasan normatif yang kokoh. Firman Allah SAW dalam Surah Al-Baqarah (2:282) yang memerintahkan umat beriman untuk menuliskan transaksi yang tidak tunai, menegaskan tuntutan syariat akan kejelasan, dokumentasi, dan kejujuran guna menghindari sengketa atau ketidakpastian hukum di kemudian hari. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW: “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” Kedua dalil ini mengukuhkan bahwa Islam menekankan keterikatan hukum (*iltizām syar'ī*) sebagai dasar legitimasi mu'amalah. Artinya, kepastian hukum syariah harus berakar pada kejelasan niat, kesempurnaan akad, dan transparansi sebab hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tanpa keterpaduan elemen-elemen ini, akad kehilangan makna *wad'ī*-nya dan hanya menjadi dokumen administratif tanpa kekuatan hukum syar'ī substantif.

Implikasi penerapan *Al-Hukmu Al-Waḍ'ī* terhadap kepastian hukum syariah di Indonesia sangat signifikan. Meskipun bank syariah umumnya telah memenuhi kepatuhan formal terhadap regulasi dan fatwa DSN-MUI, kajian praktik *murābahah bil wakālah* menunjukkan adanya celah pada aspek kausalitas hukum dan niat. Ketika kepemilikan barang hanya bersifat administratif (*qabḍ ḥukmī* yang lemah) dan urutan akad dilakukan simultan, timbullah dualisme kepastian hukum: kepastian administratif (dijamin otoritas) dan kepastian substantif (dijamin hukum Islam). Fenomena ini menimbulkan *sharia compliance risk* yang mengancam kredibilitas dan integritas sistem keuangan Islam, serta bertentangan dengan tujuan *maqāsid asy-syar'ī'ah* dalam perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan penegakan keadilan (*iqāmat al-'adl*). Ayat Al-

An'ām (6:152) yang menekankan keadilan dalam takaran dan timbangan menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, *Al-Hukmu Al-Wad'i* hadir sebagai jembatan epistemologis untuk mengharmoniskan kepastian administratif dan kepastian syar'i. Konsep *wad'i* ini mendorong tata kelola syariah (*sharia governance*) yang berbasis pada evaluasi substantif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memperluas perannya dari pemeriksaan kepatuhan administratif menjadi penilaian terhadap validitas hukum *wad'i* setiap akad. Ini berarti DPS tidak hanya memastikan kesesuaian dengan fatwa, tetapi juga menilai kelengkapan struktur kausalitas hukum dan ketiadaan penghalang syariah. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem keuangan modern dan membangun integritas epistemologis antara *fiqh*, *maqāṣid*, dan regulasi kontemporer.

Secara sistemik, kepastian hukum syariah yang berlandaskan *Al-Hukmu Al-Wad'i* memiliki implikasi strategis bagi pembangunan hukum nasional. Integrasi teori *wad'i* dalam regulasi keuangan memperkuat sistem hukum Indonesia yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah dalam UU tersebut mencakup bukan hanya kepatuhan formal, tetapi juga kepatuhan substantif terhadap hukum Allah SAW. Dengan demikian, kepastian hukum syariah yang berbasis *Al-Hukmu Al-Wad'i* tidak hanya memperkuat legitimasi sistem keuangan Islam, tetapi juga memperkokoh posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari tata hukum nasional yang adil, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Harmonisasi dan Rekomendasi Penguatan Hukum Wad'i

Harmonisasi antara teori *Al-Hukmu Al-Wad'i* dan praktik akad *murābahah bil wakālah* merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi hukum syariah di Indonesia (Waris & Sari, 2023). Dalam konteks keuangan, hukum *wad'i* berfungsi sebagai metodologi evaluatif yang memastikan konsistensi antara niat, sebab hukum, dan akibat hukum. Kesenjangan yang timbul antara kepemilikan riil (yang disyaratkan syariah) dan kepemilikan administratif (yang dipraktikkan bank) menunjukkan perlunya pendekatan *wad'i* untuk menilai substansi kesyariahan akad. Tujuan harmonisasi ini adalah membangun kesatuan epistemologis antara norma syariah (*sharia principles*) dan mekanisme hukum positif, sehingga setiap transaksi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara kausalitas hukum Islam (Waris & Sari, 2023). Dengan demikian, *hukum wad'i* bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka regulasi otoritas keuangan modern.

Langkah pertama menuju harmonisasi adalah reformasi regulasi dengan memperkuat formalisasi *wad'i* dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Regulasi perlu menambahkan klausul yang menekankan pemenuhan as-sabab dan asy-syarat secara substansial, bukan sekadar administratif. Penting untuk diperjelas batas antara kepemilikan sah (*al-milk as-syar'i*) dan kepemilikan formal (*al-milk al-hukmī*) guna menghindari ambiguitas hukum. Pendekatan ini selaras dengan kaidah *fiqh*: “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib”—sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya kewajiban, maka ia juga wajib dipenuhi. Dalam hal ini, pemenuhan sebab hukum yang sah adalah kewajiban syariah yang menentukan validitas transaksi. Reformulasi kebijakan berbasis *wad'i* ini akan memperkuat legitimasi hukum Islam di tingkat sistem keuangan nasional.

Selain reformasi regulasi, diperlukan reorientasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari pengawasan administratif menuju pengawasan substantif berbasis kausalitas hukum Islam. DPS harus menilai apakah akad yang dijalankan benar-benar memenuhi struktur sebab, syarat, dan bebas dari penghalang hukum (*al-māni*). Pengawasan ini menuntut integrasi antara pengetahuan *fiqh mu'āmalah* klasik dan pemahaman sistem hukum modern. Melalui pendekatan *wad'i*, DPS tidak hanya memastikan kesesuaian fatwa, tetapi juga memverifikasi validitas hubungan hukum yang terjadi, sejalan dengan prinsip al-amānah (kejujuran dan tanggung jawab). Hadis Nabi ﷺ: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada” (HR. Tirmidzi), menjadi legitimasi moral bagi sistem pengawasan yang tidak hanya formal, tetapi juga etis dan substansial.

Upaya harmonisasi juga harus melibatkan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai kerangka filosofis untuk menafsirkan *hukum wad'i* dalam konteks ekonomi modern. *Maqāsid* menekankan bahwa tujuan syariah adalah menciptakan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat*, yang dalam keuangan berarti menjaga keadilan, kejujuran, dan transparansi. Asy-Syātibī menegaskan bahwa syariat menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penerapan *hukum wad'i* harus diarahkan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mencerminkan *maqāsid*: perlindungan harta (*hifz al-māl*), penegakan keadilan (*iqāmat al-'adl*), dan penjagaan kepercayaan publik (*hifz al-'amānah*). Dengan menjadikan *maqāsid* sebagai dasar evaluasi *wad'i*, kepastian hukum syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan moral.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan penguatan integrasi akademik dan kelembagaan antara lembaga riset, regulator, dan institusi keuangan. Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan pedoman evaluasi akad berbasis *wad'i compliance*, yang secara kontekstual menilai validitas sebab, syarat, dan penghalang hukum dalam produk keuangan. Dukungan akademisi dan ulama *fiqh* memungkinkan regulator membangun kerangka hukum yang konsisten dengan kausalitas hukum Islam dan kompatibel dengan sistem hukum nasional. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan adaptif terhadap modernitas, sejalan dengan kaidah: “Taghayyur al-fatāwā bi taghayyur al-azmān wa al-amkān” (fatwa dapat berubah sesuai konteks zaman dan tempat, namun prinsip dasar hukum tetap terjaga).

Pada akhirnya, penerapan Al-Hukmu Al-Waḍ'ī yang terintegrasi akan menghasilkan sistem hukum syariah yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan berketuhanan. Kepastian hukum syariah akan meningkat karena setiap transaksi diawasi oleh struktur kausal hukum Islam yang logis dan rasional. Selain itu, legitimasi sosial dan moral sistem keuangan syariah akan diperkuat, karena masyarakat akan melihat bahwa lembaga keuangan tidak sekadar menghindari riba, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penerapan *hukum wad'i* berpotensi menjadi model etika hukum Islam (*Islamic legal ethics*) yang menuntun integrasi dimensi spiritual, legal, dan sosial-ekonomi dalam praktik keuangan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Al-Hukmu al-Waḍ'ī* terhadap akad *murābahah bil wakālah* menjadi kerangka penting dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum syariah di Indonesia. Hukum *wad'i* memastikan bahwa sahnya akad ditentukan oleh kesempurnaan sebab (*as-sabab*), terpenuhinya syarat (*asy-syarat*), dan

ketiadaan penghalang hukum (*al-māni'*). Hasil analisis menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan keabsahan substansial dalam praktik perbankan syariah, khususnya terkait kepemilikan riil dan urutan akad. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan pengawasan berbasis hukum wad'i yang berorientasi pada maqāsid asy-syarī'ah. Implikasi praktisnya, sistem keuangan syariah akan lebih terjamin kepastian, keadilan, dan integritas hukumnya, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam dalam tata hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Fauziah, R., Wahyudi, R., & Nathani, N. (2024). *Legal Consequences of Defective Murabahah bil Wakalah Contracts : A Study on Financing Proceeds*. 1(2).
- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah*, 9(2), 937–964. <https://doi.org/10.22373/q4byre51>
- Ariyani, D., Wahyuningtyas, F., Islam, U., & Salatiga, N. (2025). *Performance of Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia : Analysis of Influencing Factors*. 15(1), 69–90.
- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Choiriyah, C., Noviani, D., & Saprida, S. (2024). Analysis of Legal Aspects of The Murabahah Agreement In Islamic Banking. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 233–244. <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i1.1221>
- Fikri, A. A. M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 10(2), 1–17.
- Hasanudin, Kamsi, & Anshori, A. Y. (2024). The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 271–288. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>
- Khasanah, I., & Fauziyah, M. (2021). Analisis Problematika Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 163–174. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10852>
- Kurniawan, T. (2021). Analysis of the Application of the Wakalah Contract in Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 89–112. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3481>
- M. Anwar, S., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R., & Mispiyanti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 519–532. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>
- M Nur Ikhwan, Inna Khoridatul Bahiya, Awaludin Taufiq, Aditya Darmawan, & Fahri Safagutan. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1), 88–103. <https://doi.org/10.28918/velocity.v5i1.9100>
- Manangin, S. A., Aburaera, S., Nawis, S., & Sampara, S. (2020). The Nature of Murabahah

- Financing in Islamic Banking in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(7), 16–30. <https://doi.org/10.9790/0837-2507071630>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*.
- Mokal, M. N., Ahmad, Z., Zulfaka, A., & Huraira Rifas, A. (2024). Murabaha & Tawarruq: An Examination of Issues and Challenges from an Accounting Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 13(1), 42–56. <https://www.researchgate.net/publication/384861130>
- Moosa, R. (2023). An Overview of Islamic Accounting: The Murabaha Contract. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/jrfm16070335>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Nurhadi, N. (2020). Contradictive Istimbath Akad Murabahah Law Bil of Sharia Financing Time. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1518>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Concept and Application of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (a Comparative Study Between Indonesia and Malaysia). *Diponegoro Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.1-14>
- Syamsurijal, & Fitri sariningsih. (2024). Pemetaan Model Penerapan Murabahah Di Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Konsistensi Fiqih Muamalah Dan Implikasi Akad Wakalah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.42>
- Waris, M. W. Al, & Sari, N. K. (2023). The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia. *Rechtenstudent*, 4(3), 202–213. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295>
- Wibowo, E. (2024). *Justisia Ekonomika IMPLEMENTATION OF QABDH REQUIREMENTS IN MURABAHA*. 8(1), 947–960.
- Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>